



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034

Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 420 /14944 /E /2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL SATUAN PAUD SEJENIS POS PAUD BINA BUNDA DESA NGLINDUK KECAMATAN GABUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.0039434.AH.01.07.Tahun 2016, Tanggal 30 Maret 2016. Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan POS PAUD BINA BUNDA;
b. bahwa sesuai Nomor Pokok Sekolah Nasional 69842605 POS PAUD BINA BUNDA, tanggal 30 Mei 2016;
c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti dan verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Satuan Paud Sejenis POS PAUD BINA BUNDA, Alamat Dusun Nglinduk RT 01 RW 06, Desa Nglinduk , Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, telah memenuhi syarat untuk diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal , Satuan Paud Sejenis POS PAUD BINA BUNDA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoensia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :
- Nama Lembaga : **POS PAUD BINA BUNDA**
 Jenis Pendidikan : Satuan Paud Sejenis
 Rumpun Pendidikan : Jasa
 Alamat : Dusun Nglinduk RT 01 RW 06, Desa Nglinduk, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.
 Penyelenggara : **SUHARTATIK, S.Pd**
 Penanggungjawab : **Kepala Desa Nglinduk**
 NPSN : 69842605
 NPWP : 96.805.813.1-514.000
 Tahun berdiri : 18 Juli 2011
- KEDUA** : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini serta merta menjadi izin penyelenggaraan program;
 2. Pembelajaran minimal 5 hari dalam selama 1 minggu;
 3. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 4. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Nonformal akan dicabut.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
 Pada tanggal : 22 Desember 2022

